



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIX GUMILAR MUKTI Bin MULYONO**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangturi RT.41 RW.04 Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., Nisa Munisa, S.H., M.H., advokat dan penasihat hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" Bojonegoro Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Bojonegoro, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bjn tentang penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 2 November 2023, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2023, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa DANIX GUMILAR MUKTI Bin MULYONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
- 2.-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 6 (enam) butir Pil LL;
 - 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 4 (empat) butir Pil LL;
 - 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 1 (satu) butir Pil LL;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas warna hitam merk ARES;



- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk PEGE;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Type 10 warna abu-abu dengan nomor simcard/WA 0838-7354-5115.

Dirampas untuk negara.

4.-----Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada terdakwa yang seringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya juga secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 26 Oktober 2023, No. Reg. Perkara : PDM-58/M.5.16.3/Enz.2/10/2023, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa DANIX GUMILAR MUKTI Bin MULYONO bersama-sama dengan saksi OKY LUKKIANTO Bin BAMBANG (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, " *Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta*



melakukan perbuatan “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 terdakwa mendapat telepon dari saksi OKY LUKKIANTO Bin BAMBANG (dalam berkas terpisah) dan mengajak terdakwa untuk mengambil Pil LL di dekat SMK Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa menyanggupinya, lalu sekira jam 16.00 Wib saksi OKY LUKKIANTO mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R warna biru dan terdakwa diboncengkan oleh saksi OKY LUKKIANTO menuju ke dekat SMK Sugihwaras, dan setelah sampai di dekat SMK Sugihwaras tersebut, Sdr. ADAM GUNTUR WIDRIANTO (DPO) memberikan terdakwa 3 (tiga) bungkus klip kecil warna bening, dimana setiap bungkus klip berisi 100 (seratus) butir Pill LL;
- Bahwa setelah saksi OKY LUKKIANTO selesai bertransaksi Pil LL tersebut, pil tersebut dititipkan ke terdakwa dan disimpan disaku celananya, kemudian terdakwa dan saksi saksi OKY LUKKIANTO pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R tersebut dan terdakwa mengajak saksi OKY LUKKIANTO untuk mampir ke Warung Kopi di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk menemui Sdr. M. SOFA ALFANANI yang akan membeli Pill LL tersebut sebanyak 2 (dua) pocong (bungkus) dimana masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir, kemudian terdakwa menyerahkan Pill tersebut kepada Sdr. M. SOFA ALFANANI lalu terdakwa menerima uang dari Sdr. M. SOFA ALFANANI sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana harga setiap pocongnya sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi OKY LUKKIANTO meminta sisa Pil LL yang masih dibawa oleh terdakwa dan terdakwa memberikan sisa Pil LL tersebut kepada saksi OKY LUKKIANTO dan terdakwa diberi imbalan oleh saksi OKY LUKKIANTO sebanyak 1 (satu) butir Pil LL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib, Sdr. PEOK (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli Pil LL, tetapi terdakwa tidak mempunyai persediaan, lalu terdakwa menghubungi saksi OKY LUKKIANTO jika ada yang akan membeli Pil LL dan saksi OKY LUKKIANTO menyanggupinya,



selanjutnya saksi OKY LUKKIANTO mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 8 (delapan) pocong dan kemudian terdakwa dan saksi OKY LUKKIANTO berangkat secara bersama-sama dari rumah terdakwa untuk menuju ke Warung Kopi di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan setelah sampai di warung kopi tersebut terdakwa meminta kepada saksi OKY LUKKIANTO 4 (empat) pocong @ isi 9 (sembilan) butir Pil LL dan saksi OKY LUKKIANTO memberikannya, kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada Sdr. YOSEP (DPO) dan Sdr. PEYOK (DPO) yang saat itu sedang berada di sekitar warung kopi tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. YOGI (DPO) menemui terdakwa di warung kopi tersebut untuk membeli Pil LL dari terdakwa, kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada Sdr. YOGI sebanyak 1 (satu) pocong @ isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya datang Sdr. PEOK (DPO) di warung kopi tersebut dan terdakwa menjual Pill kepada Sdr. PEOK sebanyak 3 (tiga) pocong dengan harga Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi OKY LUKKIANTO dan terdakwa diberi imbalan oleh saksi OKY LUKKIANTO sebanyak 1 (satu) butir Pil LL, kemudian sekira jam 23.30 Wib bertempat di warung kopi tersebut, datang saksi REGAN JUNEVIN, SH dan saksi ANDRI ISNARENDRA yang merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. SOFA ALFANANI dan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 6 (enam) butir Pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 4 (empat) butir Pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 1 (satu) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas warna hitam merk ARES dan 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk PEGE, lalu petugas menginterogasi saksi M. SOFA ALFANANI, jika Pill LL tersebut dibeli dari terdakwa, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah HP merk Redmi Type 10 warna abu-abu dengan nomor simcard/WA : 0838-7354-5115, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres



Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut dan dari saksi OKY LUKKIANTO petugas mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 100 (seratus) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah kardus bekas merk Vans OFF THE WALL warna coklat, uang tunai sebesar Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ R warna biru dengan Nopol terpasang : S-4300-UA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06691/NOF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu DIAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/368/VIII/RES.4.2/2023/ Satresnarkoba tanggal 23 Agustus 2023, disimpulkan barang bukti berupa dengan Nomor : 24542/2023/NOF berupa 4 (empat) tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,647 gram dan Barang Bukti Nomor : 24543/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,860 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dapat menimbulkan kerugian bagi penggunanya/ konsumen yang memakainya sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan penggunanya;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi OKY LUKKIANTO (dalam berkas terpisah) telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1
KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa OKY LUKKIANTO Bin BAMBANG bersama-sama dengan saksi DANIX GUMILAR MUKTI Bin MULYONO (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Desa Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ” *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 terdakwa mendapat telepon dari saksi OKY LUKKIANTO Bin BAMBANG (dalam berkas terpisah) dan mengajak terdakwa untuk mengambil Pil LL di dekat SMK Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa menyanggupinya, lalu sekira jam 16.00 Wib saksi OKY LUKKIANTO mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R warna biru dan terdakwa diboncengkan oleh saksi OKY LUKKIANTO menuju ke dekat SMK Sugihwaras, dan setelah sampai di dekat SMK Sugihwaras tersebut, Sdr. ADAM GUNTUR WIDRIANTO (DPO) memberikan terdakwa 3 (tiga) bungkus klip kecil warna bening, dimana setiap bungkus klip berisi 100 (seratus) butir Pill LL;
- Bahwa setelah saksi OKY LUKKIANTO selesai bertransaksi Pil LL tersebut, pil tersebut dititipkan ke terdakwa dan disimpan disaku celananya, kemudian terdakwa dan saksi saksi OKY LUKKIANTO pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R tersebut dan terdakwa mengajak saksi OKY LUKKIANTO untuk mampir ke Warung Kopi di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk menemui Sdr. M. SOFA ALFANANI yang akan membeli Pill LL tersebut sebanyak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pocong (bungkus) dimana masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir, kemudian terdakwa menyerahkan Pill tersebut kepada Sdr. M. SOFA ALFANANI lalu terdakwa menerima uang dari Sdr. M. SOFA ALFANANI sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana harga setiap pocongnya sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi OKY LUKKIANTO meminta sisa Pil LL yang masih dibawa oleh terdakwa dan terdakwa memberikan sisa Pil LL tersebut kepada saksi OKY LUKKIANTO dan terdakwa diberi imbalan oleh saksi OKY LUKKIANTO sebanyak 1 (satu) butir Pil LL;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib, Sdr. PEOK (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli Pil LL, tetapi terdakwa tidak mempunyai persediaan, lalu terdakwa menghubungi saksi OKY LUKKIANTO jika ada yang akan membeli Pil LL dan saksi OKY LUKKIANTO menyanggupinya, selanjutnya saksi OKY LUKKIANTO mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 8 (delapan) pocong dan kemudian terdakwa dan saksi OKY LUKKIANTO berangkat secara bersama-sama dari rumah terdakwa untuk menuju ke Warung Kopi di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan setelah sampai di warung kopi tersebut terdakwa meminta kepada saksi OKY LUKKIANTO 4 (empat) pocong @ isi 9 (sembilan) butir Pil LL dan saksi OKY LUKKIANTO memberikannya, kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada Sdr. YOSEP (DPO) dan Sdr. PEYOK (DPO) yang saat itu sedang berada di sekitar warung kopi tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. YOGI (DPO) menemui terdakwa di warung kopi tersebut untuk membeli Pil LL dari terdakwa, kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada Sdr. YOGI sebanyak 1 (satu) pocong @ isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya datang Sdr. PEOK (DPO) di warung kopi tersebut dan terdakwa menjual Pill kepada Sdr. PEOK sebanyak 3 (tiga) pocong dengan harga Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi OKY LUKKIANTO dan terdakwa diberi imbalan oleh saksi OKY LUKKIANTO sebanyak 1 (satu) butir Pil LL, kemudian sekira jam 23.30 Wib bertempat di warung kopi tersebut,



datang saksi REGAN JUNEVIN, SH dan saksi ANDRI ISNARENDRA yang merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. SOFA ALFANANI dan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 6 (enam) butir Pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 4 (empat) butir Pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 1 (satu) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas warna hitam merk ARES dan 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk PEGE, lalu petugas menginterogasi saksi M. SOFA ALFANANI, jika Pill LL tersebut dibeli dari terdakwa, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah HP merk Redmi Type 10 warna abu-abu dengan nomor simcard/WA : 0838-7354-5115, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut dan dari saksi OKY LUKKIANTO petugas mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 100 (seratus) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah kardus bekas merk Vans OFF THE WALL warna coklat, uang tunai sebesar Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ R warna biru dengan Nopol terpasang : S-4300-UA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06691/NOF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu DIAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/368/VIII/RES.4.2/2023/ Satresnarkoba tanggal 23 Agustus 2023, disimpulkan barang bukti berupa dengan Nomor : 24542/2023/NOF berupa 4 (empat) tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,647 gram dan Barang Bukti Nomor : 24543/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL"



dengan berat netto + 0,860 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dapat menimbulkan kerugian bagi penggunanya/ konsumen yang memakainya sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan penggunanya;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi OKY LUKKIANTO (dalam berkas terpisah) yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 145 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. REGAN JUNEVIN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis double L tanpa memiliki izin;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran gelap obat keras berbahaya jenis double L, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 23.30 WIB saksi bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu saksi Andri Isnarendra langsung



melakukan penyelidikan dengan mendatangi warung kopi yang beralamat di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan kemudian sesampainya di warung kopi tersebut saksi dan saksi Andri Isnarendra berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama Robi Maulana yang kedapatan membawa obat pil double L sebanyak 1 (satu) pocong dengan isi 9 (sembilan) butir pil double L dan 1 (satu) pocong obat pil double L sebanyak 1 (satu) pocong dengan isi 5 (lima) butir yang terletak di dalam bekas bungkus rokok merk Surya 12;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti obat double L dari tangan saudara Robi Maulana kemudian saksi bersama dengan saksi Andri Isnarendra melakukan interogasi kepada saudara Robi Maulana dan dari hasil interogasi tersebut saudara Robi Maulana menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan obat pil double L dengan cara membeli dari saksi Oky seharga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 9 (sembilan) butir dan saat itu saudara Robi Maulana membeli obat double dari saksi Oky sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saudara Robi Maulana bahwa dirinya mendapatkan obat pil double L dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Andri Isnarendra langsung melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan saksi Oky hingga akhirnya kemudian saksi Oky berhasil di tangkap di warung kopi bersama dengan terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap polisi saksi Oky mengakui bahwa saksi Oky mendapatkan obat pil double L tersebut dari saudara Adam Guntur Widrianto dan kemudian setelah mendapatkan obat pil double L dari saudara Adam Guntur Widrianto kemudian saksi Oky menyerahkan sebagian pil double L tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menjualkan juga obat double L tersebut kepada saudara Sofa, dan oleh karena terdakwa juga menjualkan obat double L milik saksi Oky kemudian saksi bersama dengan saksi Andri Isnarendra juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa



yang saat itu juga berada di warung kopi bersama dengan saksi Oky;

- Bahwa dari hasil pengeledahan badan saksi Oky saat itu berhasil diamankan barang bukti pil double L sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) butir;

- Bahwa untuk terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 4 (empat) butir pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 1 (satu) butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas warna hitam merk ARES, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk PEGE, 1 (sat) buah HP merk Redmi type 10 warna abu-abu dngan nomor sim card/WA 083873545115

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ANDRI ISNARENDRA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis double L tanpa memiliki izin;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran gelap obat keras berbahaya jenis double L, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 23.30 WIB saksi bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu saksi Regn Junevin langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi warung kopi yang beralamat di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan



Balen Kabupaten Bojonegoro dan kemudian sesampainya di warung kopi tersebut saksi dan saksi Regan Junevin berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama Robi Maulana yang kedatangan membawa obat pil double L sebanyak 1 (satu) pocong dengan isi 9 (sembilan) butir pil double L dan 1 (satu) pocong obat pil double L sebanyak 1 (satu) pocong dengan isi 5 (lima) butir yang terletak di dalam bekas bungkus rokok merk Surya 12;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti obat double L dari tangan saudara Robi Maulana kemudian saksi bersama dengan saksi Regan Junevin melakukan interogasi kepada saudara Robi Maulana dan dari hasil interogasi tersebut saudara Robi Maulana menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan obat pil double L dengan cara membeli dari saksi Oky seharga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 9 (sembilan) butir dan saat itu saudara Robi Maulana membeli obat double dari saksi Oky sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saudara Robi Maulana bahwa dirinya mendapatkan obat pil double L dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Regan Junevin langsung melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan saksi Oky hingga akhirnya kemudian saksi Oky berhasil di tangkap di warung kopi bersama dengan terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap polisi saksi Oky mengakui bahwa saksi Oky mendapatkan obat pil double L tersebut dari saudara Adam Guntur Widrianto dan kemudian setelah mendapatkan obat pil double L dari saudara Adam Guntur Widrianto kemudian saksi Oky menyerahkan sebagian pil double L tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menjualkan juga obat double L tersebut kepada saudara Sofa, dan oleh karena terdakwa juga menjualkan obat double L milik saksi Oky kemudian saksi bersama dengan saksi Regan Junevin juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu juga berada di warung kopi bersama dengan saksi Oky;



- Bahwa dari hasil pengeledahan badan saksi Oky saat itu berhasil diamankan barang bukti pil double L sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) butir;
- Bahwa untuk terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 4 (empat) butir pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 1 (satu) butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas warna hitam merk ARES, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk PEGE, 1 (sat) buah HP merk Redmi type 10 warna abu-abu dngan nomor sim card/WA 083873545115
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. OKY LUKKIANTO Bin BAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak ada tekanan maupun paksaan ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan dimana saksi telah menjual obat double L kepada teman-teman sksi tanpa memiliki izin;
- Bahwa saksi sendiri dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saudara Robi Maulana yang menanyakan kepada saksi apakah saksi mempunyai obat pil double L karena saudara Robi ingin



membelinya dan atas hal tersebut saksi mengatakan kalau saksi tidak mempunyai pil double L dan akan menghubungi saudara Robi Maulana kembali apabila sudah mempunyai obat pil double L;

- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi menghubungi terdakwa dengan maksud meminta kepada terdakwa untuk menemani saksi membeli obat pil double L kepada saudara Adam, setelah terdakwa menyetujui ajakan saksi tersebut kemudian saksi dan terdakwa berangkat menemui saudara Adam dan setelah saksi bertemu dengan saudara Adam dan saudara Adam telah menyerahkan pil double L sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir kepada saksi kemudian saksi dan terdakwa pulang kembali dan ketika perjalanan pulang melewati warung kopi di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tiba-tiba terdakwa dipanggil saudara M. Sofa hingga akhirnya kemudian terdakwa dan saksi menemui M. Sofa di warung kopi tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan saudara M. Sofa kemudian saudara M. Sofa menanyakan mengenai pil double L kepada terdakwa dan hendak membelinya dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi pil double L sebanyak 2 (dua) pocong atau 18 (delapan belas) butir dan setelah saksi memberikan pil double L sebanyak 2 (dua) pocong kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan pil double L tersebut kepada saudara M. Sofa dan saudara M. Sofa pun juga langsung memberikan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun kemudian juga langsung memberikan uang tersebut kepada saksi dan saksi pun sebagai imbalan langsung memberikan 1 (satu) pil double L kepada terdakwa dan pil double L tersebut langsung terdakwa konsumsi di warung kopi tersebut, setelah itu kemudian saksi mengantar terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi pun juga langsung pulang ke rumah setelah selesai mengantar terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi membongkar pil double L yang sebelumnya saksi beli dari saudara Adam dan ketika saksi baru selesai membungkus pil



double L tersebut menjadi 8 (delapan) pocong dengan setiap pocongnya berisi 9 (sembilan) butir tiba-tiba terdakwa menelpon saksi mengajak saksi untuk ngopi bareng hingga akhirnya kemudian saksi menjemput terdakwa di rumahnya dan pergi ke warung kopi yang beralamat di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan posisi saksi sambil membawa 8 (delapan) pocong obat pil double L;

- Bahwa sesampainya di warung kopi kemudian terdakwa meminta kepada saksi 4 (empat) pocong butir pil double L untuk dijual kepada saudara Peyok dan saudara Yosep dan setelah menyerahkan pil double L kepada saudara Peyok dan saudara Yosep kemudian terdakwa menyerahkan uang penjualan pil double L tersebut kepada saksi selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa dan saksi ngopi bareng sambil negobrol;

- Bahwa saat sedang ngopi bareng dengan terdakwa kemudian tiba-tiba saudara Robi Maulana menghubungi saksi melalui telpon dan menanyakan pil double L kepada saksi dan kemudian saksi mengatakan kepada saudara Robi Maulana supaya saudara Robi Maulana datang ke warung kopi di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, setelah itu kemudian selang tidak berapa lama datang saudara Robi Maulana menemui saksi untuk membeli pil double L sebanyak 3 (tiga) pocong dan setelah saksi menyerahkan pil double L sebanyak 3 (tiga) pocong kepada saudara Robi Maulana kemudian saudara Robi Maulana menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), setelah saksi menyerahkan obat pil double L kepada saudara Robi Maulana dan posisi masih sedang ngopi bersama dengan terdakwa masih di hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pocong pil double L berisi 9 (sembilan) butir, 1 (satu) pocong pil double L dan 1 (satu) pocong pil double L berisi 5



(lima) butir dari tangan saudara Robi Maulana, setelah itu kemudian polisi juga ada melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan berhasil menemukan 194 (seratus sembilan puluh) empat butir pil double L;

- Bahwa kesemua obat pil double L tersebut sebelumnya saksi dapatkan dari saudara Adam, dan apabila saksi berhasil menjual 300 (tiga ratus) butir pil double L semuanya tersebut maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut yang harus saksi setorkan kepada saudara Adam adalah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan saksi sendiri ditambah keuntungan pil double L sebanyak 10 (sepuluh) butir tiap boxnya;

- Bahwa saksi hanya memberikan upah berupa 1 (satu) butir pil double L kepada terdakwa apabila terdakwa berhasil menjualkan obat pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan ahli bernama Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai kepala UPT instalansi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dengan Pendidikan terakhir pada Apoteker dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Bojonegoro;

- Bahwa pengangkutan dan penjualan obat-obatan yang dibenarkan oleh Undang-Undang yaitu dengan melalui pabrik, distributor utama, apotik, rumah sakit, Gudang farmasi pemerintah, puskesmas, toko obat yang berijin, toko obat yang tidak berijin;

- Bahwa macam-macam obat itu dapat digolongkan atas 5 (lima) kelompok yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat



wajib apotek, obat keras dan obat golongan narkotika dan psikotropika;

- Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL adalah mengandung bahan aktif triheksifenidil HCL, bahwa obat yang disimpan dan di edarkan terdakwa merupakan obat keras yaitu obat ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa kegunaan obat double L adalah digunakan untuk pasien dengan penyakit epilepsi dan Parkinson;

- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL tersebut bila di gunakan oleh orang yang tidak mengalami sakit Parkinson digunakan pada dosis tinggi akan menimbulkan efek halusinasi dan sifat obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti narkotika karena termasuk golongan obat keras;

- Bahwa obat double L termasuk obat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter;

- Bahwa pendistribusian pil double L yang tergolong obat keras itu pendistribusiannya tergantung pada apoteker yang mempunyai ijin untuk itu, dan juga pendistribusian itu juga merupakan tanggung jawab dari institusi yang resmi yaitu institusi yang mempunyai apoteker yang ijinnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

- Bahwa obat pil double L sendiri di Indonesia sudah tidak mempunyai ijin edar lagi dan sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia mangkannya obat double L yang beredar di Masyarakat itu asli atau bukan ahli tidak tahu;

- Bahwa obat double L tersebut awalnya diproduksi di Jerman kemudian PT Phapros Indonesia diberikan kewenangan untuk memproduksi obat pil double L akan tetapi kemudian sudah lama sejak tahun 2010 obat double L tersebut sudah tidak



diprosudksi lagi oleh PT Phapros, artinya obat pil double L tersebut seharusnya sudah tidak boleh beredar di kalangan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan terdakwa dan terdakwa karena telah menjual obat keras pil double L tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa sendiri menjual obat pil double L kepada saudara M. Sofa sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan obat pil double L tersebut dari saksi Oky;
- Bahwa obat yang diberikan saksi Oky kepada terdakwa berasal dari saudara Adam yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Oky dengan maksud meminta kepada terdakwa untuk menemani saksi Oky membeli obat pil double L kepada saudara Adam, setelah terdakwa menyetujui ajakan saksi Oky tersebut kemudian saksi Oky dan terdakwa berangkat menemui saudara Adam dan setelah saksi Oky bertemu dengan saudara Adam dan saudara Adam telah menyerahkan pil double L kepada saksi Oky kemudian saksi Oky dan terdakwa pulang kembali dan ketika perjalanan pulang melewati warung kopi di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tiba-tiba terdakwa dipanggil saudara M.



Sofa hingga akhirnya kemudian saksi Oky dan terdakwa menemui M. Sofa di warung kopi tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan saudara M. Sofa kemudian saudara M. Sofa menanyakan mengenai pil double L kepada terdakwa dan hendak membelinya dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi Oky pil double L sebanyak 2 (dua) pocong atau 18 (delapan belas) butir dan setelah saksi Oky memberikan pil double L sebanyak 2 (dua) pocong kemudian terdakwa menyerahkan pil double L tersebut kepada saudara M. Sofa dan saudara M. Sofa pun juga langsung memberikan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung memberikan uang tersebut kepada saksi Oky dan saksi Oky pun sebagai imbalan langsung memberikan 1 (satu) pil double L kepada terdakwa dan pil double L tersebut langsung terdakwa konsumsi di warung kopi tersebut;

- Bahwa selain menjual pil double L kepada saudara M. Sofa terdakwa juga menjual obat pil double L kepada saudara Peek sebanyak 3 (tiga) pocong atau 27 (dua puluh tujuh) butir dan juga kepada saudara Yosep sebanyak 1 (satu) pocong atau 9 (sembilan) butir;

- Bahwa obat pil double L yang terdakwa jual kepada saudara Peek dan saudara Yosep merupakan pil double L yang terdakwa dapatkan juga dari saksi Oky dan uang penjualan pil double L tersebut juga telah terdakwa serahkan kepada saksi Oky;

- Bahwa setiap berhasil menjualkan obat pil double L dari saksi Oky tersebut saksi Oky selalu memberikan 1 (satu) butir pil double L kepada terdakwa untuk terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah pil double L yang saksi Oky dapatkan dari saudara Adam karena saat bertransaksi dengan saudara Adam terdakwa hanya mengantar dan kemudian duduk di atas motor dan yang bertemu dengan saudara Adam adalah saksi Oky sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 6 (enam) butir pil LL, 1



(satu) pocong/bungkus yang berisi 4 (empat) butir pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 1 (satu) butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas warna hitam merk ARES, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk PEGE, 1 (satu) buah HP merk Redmi type 10 warna abu-abu dengan nomor sim card/WA 083873545115, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 06691/NOF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu DIAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/368/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 23 Agustus 2023, disimpulkan barang bukti berupa dengan Nomor : 24542/2023/NOF berupa 4 (empat) tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,647$ gram dan Barang Bukti Nomor : 24543/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,860$ adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Oky dihubungi oleh saudara Robi Maulana yang menanyakan kepada saksi Oky apakah saksi Oky mempunyai obat pil double L karena saudara Robi Maulana ingin membelinya dan atas hal tersebut saksi Oky mengatakan kalau saksi Oky tidak mempunyai pil double L dan akan menghubungi saudara Robi Maulana kembali apabila sudah mempunyai obat pil double L;
- Bahwa setelah mendapatkan telphon dari saudara Robi Maulana kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22



Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi Oky menghubungi terdakwa dengan maksud meminta kepada terdakwa untuk menemani saksi Oky membeli obat pil double L kepada saudara Adam, setelah terdakwa menyetujui ajakan saksi Oky tersebut kemudian saksi Oky dan terdakwa berangkat menemui saudara Adam dan setelah saksi Oky bertemu dengan saudara Adam dan saudara Adam telah menyerahkan pil double L sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir kepada saksi Oky kemudian saksi Oky dan terdakwa pulang kembali dan ketika perjalanan pulang melewati warung kopi di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tiba-tiba terdakwa dipanggil saudara M. Sofa hingga akhirnya kemudian saksi Oky dan terdakwa menemui M. Sofa di warung kopi tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan saudara M. Sofa kemudian saudara M. Sofa menanyakan mengenai pil double L kepada terdakwa dan hendak membelinya dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi Oky pil double L sebanyak 2 (dua) pocong atau 18 (delapan belas) butir dan setelah saksi Oky memberikan pil double L sebanyak 2 (dua) pocong kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan pil double L tersebut kepada saudara M. Sofa dan saudara M. Sofa pun juga langsung memberikan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung memberikan uang tersebut kepada saksi Oky dan saksi Oky pun sebagai imbalan langsung memberikan 1 (satu) pil double L kepada terdakwa dan pil double L tersebut langsung terdakwa konsumsi di warung kopi tersebut, setelah itu kemudian saksi Oky mengantar terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi Oky pun juga langsung pulang ke rumah setelah selesai mengantar terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Oky membongkar pil double L yang sebelumnya saksi Oky beli dari saudara Adam dan ketika saksi Oky baru selesai membungkus pil double L tersebut menjadi 8 (delapan) pocong dengan setiap pocongnya berisi 9 (sembilan) butir tiba-tiba terdakwa menelpon saksi Oky untuk mengajak saksi Oky untuk ngopi



bareng hingga akhirnya kemudian saksi Oky menjemput terdakwa di rumahnya dan pergi ke warung kopi yang beralamat di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan posisi saksi Oky sambil membawa 8 (delapan) pocong obat pil double L;

- Bahwa sesampainya di warung kopi kemudian terdakwa meminta kepada saksi Oky 4 (empat) pocong butir pil double L untuk dijual kepada saudara Peyok dan saudara Yosep dan setelah menyerahkan pil double L kepada saudara Peyok dan saudara Yosep kemudian terdakwa menyerahkan uang penjualan pil double L tersebut kepada saksi Oky selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa dan saksi Oky ngopi bareng sambil ngobrol;

- Bahwa saat sedang ngopi bareng dengan terdakwa kemudian tiba-tiba saudara Robi Maulana menghubungi saksi Oky melalui telpon dan menanyakan pil double L kepada saksi Oky dan kemudian saksi Oky mengatakan kepada saudara Robi Maulana supaya saudara Robi Maulana datang ke warung kopi di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, setelah itu kemudian selang tidak berapa lama datang saudara Robi Maulana menemui saksi Oky untuk membeli pil double L sebanyak 3 (tiga) pocong dan setelah saksi Oky menyerahkan pil double L sebanyak 3 (tiga) pocong kepada saudara Robi Maulana kemudian saudara Robi Maulana menyerahkan uang kepada saksi Oky sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), setelah saksi Oky menyerahkan obat pil double L kepada saudara Robi Maulana dan posisi masih sedang ngopi bersama dengan terdakwa masih di hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB tiba-tiba datang saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra yang merupakan anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Oky yang mana sebelumnya saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra sebelum menangkap terdakwa dan saksi Oky telah mengamankan terlebih dahulu saudara Robi Maulana yang sebelumnya telah membeli pil double L dari terdakwa;



- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 4 (empat) butir pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 1 (satu) butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas warna hitam merk ARES, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk PEGE, 1 (satu) buah HP merk Redmi type 10 warna abu-abu dngan nomor sim card/WA 083873545115, setelah itu kemudian saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra juga ada melakukan pengeledahan rumah saksi Oky dan berhasil menemukan 194 (seratus sembilan puluh) empat butir pil double L;

- Bahwa kesemua obat pil double L tersebut sebelumnya saksi Oky dapatkan dari saudara Adam, dan apabila saksi Oky berhasil menjual 300 (tiga ratus) butir pil double L semuanya tersebut maka saksi Oky akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut yang harus saksi Oky setorkan kepada saudara Adam adalah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan saksi Oky sendiri ditambah keuntungan pil double L sebanyak 10 (sepuluh) butir tiap boxnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan pertama terdakwa di dakwa melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 145 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Danix Gumilar Mukti Bin Mulyono, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa Danix Gumilar Mukti Bin Mulyono, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 06691/NOF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu DIAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/368/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 23 Agustus 2023, disimpulkan barang bukti berupa dengan Nomor : 24542/2023/NOF berupa 4 (empat) tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,647$ gram dan Barang Bukti Nomor : 24543/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL" dengan berat netto $\pm 0,860$ adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi Oky dihubungi oleh saudara Robi Maulana yang menanyakan kepada saksi Oky apakah saksi Oky mempunyai obat pil double L karena saudara Robi Mulana ingin membelinya dan atas hal tersebut kemudian saksi Oky mengatakan kalau saksi Oky tidak mempunyai pil double L dan akan menghubungi saudara Robi Maulana kembali apabila sudah mempunyai obat pil double L, setelah mendapatkan telphon dari saudara Robi Maulana kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal



22 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi Oky menghubungi saksi Oky membeli obat pil double L kepada saudara Adam, setelah terdakwa menyetujui ajakan saksi Oky tersebut kemudian terdakwa dan saksi Oky berangkat menemui saudara Adam dan setelah saksi Oky bertemu dengan saudara Adam dan saudara Adam telah menyerahkan pil double L sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir kepada saksi Oky kemudian terdakwa dan saksi Oky pulang kembali dan ketika perjalanan pulang melewati sebuah warung kopi yang beralamat di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tiba-tiba terdakwa dipanggil saudara M. Sofa hingga akhirnya kemudian terdakwa dan saksi Oky menemui M. Sofa di warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saudara M. Sofa kemudian saudara M. Sofa menanyakan mengenai pil double L kepada terdakwa dan hendak membelinya dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi Oky pil double L sebanyak 2 (dua) pocong atau 18 (delapan belas) butir dan setelah saksi Oky memberikan pil double L sebanyak 2 (dua) pocong kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan pil double L tersebut kepada saudara M. Sofa dan saudara M. Sofa pun juga langsung memberikan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung memberikan uang tersebut kepada saksi Oky dan saksi Oky pun sebagai imbalan langsung memberikan 1 (satu) pil double L kepada terdakwa dan pil double L tersebut langsung terdakwa konsumsi di warung kopi tersebut, setelah itu kemudian saksi Oky mengantar terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi Oky pun juga langsung pulang ke rumah setelah selesai mengantar terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Oky membongkar pil double L yang sebelumnya saksi Oky beli dari saudara Adam dan ketika saksi Oky baru selesai membungkus pil double L tersebut menjadi 8 (delapan) pocong dengan setiap pocongnya berisi 9 (sembilan) butir tiba-tiba terdakwa menelphon saksi Oky untuk mengajak saksi Oky untuk ngopi bareng hingga akhirnya kemudian saksi Oky menjemput terdakwa di rumahnya dan pergi ke warung kopi yang beralamat di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan posisi saksi Oky sambil membawa 8 (delapan) pocong obat pil double L dan sesampainya di



warung kopi kemudian terdakwa meminta kepada saksi Oky 4 (empat) pocong butir pil double L untuk dijual kepada saudara Peyok dan saudara Yosep dan setelah menyerahkan pil double L kepada saudara Peyok dan saudara Yosep kemudian terdakwa menyerahkan uang penjualan pil double L tersebut kepada saksi Oky selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa dan saksi Oky ngopi bareng sambil ngobrol;

Menimbang, bahwa saat terdakwa sedang ngopi bareng dengan saksi Oky kemudian tiba-tiba saudara Robi Maulana menghubungi saksi Oky melalui telepon dan menanyakan pil double L kepada saksi Oky dan kemudian saksi Oky mengatakan kepada saudara Robi Maulana supaya saudara Robi Maulana datang ke warung kopi di Dukuh Bungkal Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, setelah itu kemudian selang tidak berapa lama datang saudara Robi Maulana menemui saksi Oky untuk membeli pil double L sebanyak 3 (tiga) pocong dan setelah saksi Oky menyerahkan pil double L sebanyak 3 (tiga) pocong kepada saudara Robi Maulana kemudian saudara Robi Maulana menyerahkan uang kepada saksi Oky sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), setelah saksi Oky menyerahkan obat pil double L kepada saudara Robi Maulana dan posisi masih sedang ngopi bersama dengan terdakwa masih di hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB tiba-tiba datang saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra yang merupakan anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Oky yang mana sebelumnya saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra sebelum menangkap terdakwa dan saksi Dani telah mengamankan terlebih dahulu saudara Robi Maulana yang sebelumnya telah membeli pil double L dari saksi Oky

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pocong pil double L berisi 9 (sembilan) butir, 1 (satu) pocong pil double L dan 1 (satu) pocong pil double L berisi 5 (lima) butir dari tangan saudara Robi Maulana, dan barang bukti 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 4 (empat) butir pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 1 (satu) butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas warna hitam merk ARES, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk PEGE, 1 (satu) buah HP merk Redmi type 10 warna abu-abu



dengan nomor sim card/WA 083873545115 dari tangan terdakwa setelah itu kemudian saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra juga ada melakukan penggeledahan rumah saksi Oky dan berhasil menemukan 194 (seratus sembilan puluh) empat butir pil double L. bahwa kesemua obat pil double L tersebut sebelumnya saksi Oky dapatkan dari saudara Adam, dan apabila saksi Oky berhasil menjual 300 (tiga ratus) butir pil double L semuanya tersebut maka saksi Oky akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut yang harus saksi Oky setorkan kepada saudara Adam adalah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan saksi Oky sendiri ditambah keuntungan pil double L sebanyak 10 (sepuluh) butir tiap boxnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan"* telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa mengedarkan obat pil double L bersama sama dengan saksi saksi Oky yang mana obat double L tersebut didepatkan dari saudara Adam atau dengan kata lain diantara terdakwa dengan saksi Oky telah bersepakat dan niat yang sama untuk menjual atau mengedarkan obat keras pil double L, dengan demikian maka unsur *"mereka yang melakukan"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"secara bersama sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan"*;



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;
- Bahwa obat keras jenis double L tersebut merupakan obat yang berbahaya bagi kesehatan dan dengan dilakukannya perbuatan mengedarkan obat keras jenis double L tersebut tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu bagi yang mengkonsumsinya;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Danix Gumilar Mukti Bin Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan*", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 6 (enam) butir Pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 4 (empat) butir Pil LL;
- 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 1 (satu) butir Pil LL;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas warna hitam merk ARES;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk PEGE;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Type 10 warna abu-abu dengan nomor simcard/WA 0838-7354-5115;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh kami Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)